



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
Email : dpmppptsp.kabtapteng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 0006/DPMPPPTSP/IZIN-TK/VIII/2022

Diberikan kepada

Nama Lembaga : **TK. KASIH BUNDA**
Alamat Lembaga : Jl.Pendidikan Kel.Bajamas Kec.Sirandorung Kab.Tapanuli Tengah
Nomor Ponsel : 082211701395
Jenis Pendidikan : Non-Formal
Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pemilik / Penyelenggara : Paujianto Limpong, S.Pd
Penanggung Jawab Edukatif : Laura Lamtaruli, S.PdK
Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/1644/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
23 Agustus 2025

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 23 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
{\$result_url_qrcode}
JONNEDY MARBUN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711012 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan



KETENTUAN KETENTUAN

1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini wajib diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
2. Harus mematuhi peraturan pemerintah/ perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila pemegang izin tidak mematuhi peraturan/ perundang-undangan yang ditetapkan, maka dapat dicabut kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
5. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi apabila :
 - a. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh secara tidak sah atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa data informasi dan syarat-syarat yang dilampirkan untuk memperoleh Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak benar keabsahannya;
 - b. Terjadi pemindahan letak/lokasi perusahaan;
 - c. Terjadi pengalihan pemegang izin kepada pihak lain dan lokasi tempat usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota;
6. Apabila ada permasalahan dengan masyarakat yang terkait dengan usaha tersebut menjadi tanggungjawab pemilik usaha dan wajib menyelesaiannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Penanggung jawab TK wajib melapor ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah Setiap 3 (tiga) bulan sekali atas kegiatannya.
8. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan pada izin ini.